

**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTRIAN KESEHATAN
PONTIANAK
DENGAN
RSUD dr. CHASBULLAH ABDULMADJID KOTA BEKASI
TENTANG
PRAKTEK MAHASISWA POLITEKNIK KESEHATAN
KEMENTRIAN KESEHATAN PONTIANAK**

NOMOR : 180 / - RSUD / / 2018

Pada hari ini Rabu Tanggal Tujuh belas Bulan Januari Tahun Dua ribu delapan belas, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- | | | |
|---------------------------|---|---|
| 1. Dr. Khayan, SKM. M.Kes | : | Direktur Poltekkes Kemenkes Pontianak yang berkedudukan dan berkantor di Jalan 28 Oktober Siantan Hulu Pontianak dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama serta sah mewakili Politeknik Kesehatan Kementrian Kesehatan Pontianak selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA |
| 2. dr. Kusnanto, MARS | : | Direktur RSUD dr. Chasbullah Abdulmadjid Kota Bekasi, berkedudukan di Jalan Pramuka No. 55 Bekasi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama RSUD dr. Chasbullah Abdulmadjid Kota Bekasi selanjutnya disebut PIHAK KEDUA |

Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama terlebih dahulu memperhatikan hal-hal sebagai berikut ;

- A. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- B. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
- C. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan
- D. Keputusan Presiden republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pedoman Kelembagaan dan Pengelolaan Rumah Sakit Daerah.
- E. Kepmenkes : 890/Menkes/PER/VII/2007 tentang organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan Depkes RI.

Selanjutnya berdasarkan hal-hal tersebut diatas, para pihak sepakat untuk membuat dan menandatangani perjanjian kerjasama tentang Praktek Mahasiswa Poltekkes Kemenkes Pontianak di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bekasi, selanjutnya disebut "Perjanjian" dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam perjanjian kerjasama ini, yang dimaksud dengan :

1. Praktek adalah kegiatan pembelajaran dilapangan mahasiswa Poltekkes Kemenkes Pontianak Jurusan Kesehatan Lingkungan, Gizi, Keperawatan gigi, Analis Kesehatan, Kebidanan, Keperawatan;
2. Mahasiswa adalah peserta didik jenjang pendidikan D-III dan D-IV Jurusan Kesehatan Lingkungan, Gizi, keperawatan Gigi, Analis Kesehatan, Kebidanan, Keperawatan;
3. Pendamping Praktek adalah seseorang Fungsional di bidangnya yang dianggap mampu membimbing di bidangnya, ditunjuk dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur Poltekkes Kemenkes Pontianak;
4. Sarana dan prasarana Rumah Sakit adalah segala fasilitas yang tersedia di lahan praktek yang ada kaitannya dengan pelaksanaan praktek.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Perjanjian kerjasama ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman dalam pelaksanaan praktek dengan tujuan meningkatkan mutu pendidikan serta pengembangan sumber daya manusia di bidang kesehatan umumnya dan profesionalisme lulusan Poltekkes Kemenkes Pontianak.

BAB III
LINGKUP KERJASAMA
Pasal 3

Sarana dan Prasarana Rumah Sakit serta Pembimbing Praktek

PIHAK PERTAMA memanfaatkan sarana dan prasarana Rumah Sakit serta memberdayakan Pendamping Praktek PIHAK KEDUA dalam melaksanakan kegiatan praktek Mahasiswa Poltekkes Kemenkes Pontianak.

Pasal 4
Tata Cara Pelaksanaan

1. PIHAK PERTAMA memberitahukan kepada PIHAK KEDUA paling lambat 1 (satu) bulan sebelum praktek dimulai disertai dengan petunjuk teknis pelaksanaannya;
2. Perencanaan praktek dan garis-garis besar pengajaran parktek dibuat oleh PIHAK PERTAMA;
3. Kriteria peserta ditentukan PIHAK PERTAMA sedangkan jumlah peserta, waktu dan tempat praktek ditentukan bersama oleh KEDUA BELAH PIHAK.

Pasal 5
Pengawasan

1. PIHAK KEDUA melalui Pendamping Praktek menyelenggarakan, memantau dan menetapkan evaluasi hasil praktek di lahan praktek;
2. PIHAK PERTAMA mengadakan supervisi dan monitoring kemampuan mahasiswa selama berada di lahan praktek.

Pasal 6
Ketenagaan

1. Pendamping Praktek selama kegiatan di lahan praktek ditetapkan oleh PIHAK KEDUA dengan memperhatikan Surat usulan penetapan dari Direktur Rumah Sakit Umum dr. Chasbullah Abdulmadjid Kota Bekasi;
2. Dalam rangka pelaksanaan ujian praktek, penunjukan pendamping praktek yang berasal dari Kepala RSUD dr. Chasbullah Abdulmadjid Kota Bekasi dan ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA dengan suatu Surat Keputusan.

BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 7
Hak dan Kewajiban Pihak Pertama

1. PIHAK PERTAMA berhak melaksanakan praktek dan ujian praktek di lahan praktek yang telah disepakati dengan PIHAK KEDUA;
2. PIHAK PERTAMA berhak mendapatkan bantuan Pendamping Praktek dari PIHAK KEDUA dalam rangka memantau pelaksanaan praktek mahasiswa PIHAK PERTAMA;
3. PIHAK PERTAMA berhak mendapatkan bantuan pendamping praktek dari PIHAK KEDUA dalam rangka melakukan ujian praktek mahasiswa PIHAK PERTAMA;
4. PIHAK PERTAMA berkewajiban mengganti biaya kerusakan sarana dan prasarana rumah sakit sebagai akibat langsung kesalahan dan kelalaian mahasiswa PIHAK PERTAMA dalam melaksanakan praktek kepada PIHAK KEDUA;
5. PIHAK PERTAMA berkewajiban membuat petunjuk teknis praktek dan garis-garis besar program pengajaran praktek untuk memberikan kepada PIHAK KEDUA.

Pasal 8
Hak dan Kewajiban Pihak Kedua

1. PIHAK KEDUA berhak untuk mendapatkan pembayaran biaya praktek Mahasiswa dari PIHAK PERTAMA;
2. PIHAK KEDUA berhak memberikan teguran kepada Mahasiswa yang melakukan pelanggaran ketentuan dan peraturan yang berlaku di RSUD dr. Chasbullah Abdulmadjid dengan sepengetahuan PIHAK PERTAMA;
3. PIHAK KEDUA berhak menolak praktek kerja mahasiswa PIHAK PERTAMA jika PIHAK PERTAMA tidak mengindahkan ketentuan Pasal 4 ayat 1, lahan

- praktek tidak memungkinkan karena beban pembimbing Praktek dan daya tampung sudah maksimal atau alasan lainnya yang dapat dipertanggung jawabkan secara hukum;
4. PIHAK KEDUA berkewajiban memfasilitasi PIHAK PERTAMA dalam melaksanakan praktek di lahan praktek;
 5. PIHAK KEDUA berkewajiban menyampaikan hasil evaluasi praktek mahasiswa kepada PIHAK PERTAMA sesuai dengan format evaluasi yang disediakan oleh PIHAK PERTAMA.

BAB V
PEMBIAAYAAN DAN PEMBAYARAN
Pasal 9
Biaya Praktek

1. PIHAK PERTAMA akan dikenakan biaya atas pelaksanaan Praktek Kesehatan Lingkungan, Gizi, Perawatan Gigi dan Analisis Kesehatan, Kebidanan dan Keperawatan di RSUD dr. Chasbullah Abdulmadjid Kota Bekasi dengan besarnya biaya yang disepakati oleh KEDUA BELAH PIHAK.
2. Besarnya biaya Praktek Kesehatan Lingkungan, Gizi, Perawatan Gigi dan Analisis Kesehatan, Kebidanan dan Keperawatan sesuai dengan Surat Keputusan Direktur RSUD dr. Chasbullah Abdulmadjid Kota Bekasi Nomor 188.4/13/I/2018.

Pasal 10
Tata Cara Pengajuan Tagihan

1. PIHAK KEDUA mengajukan tagihan kepada PIHAK PERTAMA paling lambat 7 (Tujuh) hari untuk berakhirnya pelaksanaan Praktek.
2. Pengajuan tagihan kepada PIHAK PERTAMA dengan mengajukan rincian tarif sesuai dengan waktu dan jumlah mahasiswa praktek.

BAB VI
JANGKA WAKTU PERJANJIAN
Pasal 11

1. Perjanjian ini berlaku selama 3 (tiga) tahun mulai tanggal 18 Januari 2018 sampai tanggal 18 Januari 2021.
2. Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian, para pihak sepakat untuk saling memberitahukan maksudnya apabila hendak memperpanjang perjanjian ini;
3. Apabila selambat-lambatnya sampai dengan 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya perjanjian tidak ada surat pemberitahuan dari PIHAK KEDUA untuk memperpanjang jangka waktu perjanjian maka perjanjian ini secara otomatis berakhir.

BAB VII KESELAMATAN KERJA

1. PIHAK PERTAMA wajib mempelajari serta mengenali kondisi dan situasi Sarana dan Prasarana PIHAK KEDUA sehingga dapat menentukan pola atau sistem kerja yang dilaksanakan untuk mencapai hasil yang optimal
2. Sistem atau Pola Kerja wajib memenuhi standart SMK3 yang disyaratkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan SMK3
3. Segala Resiko yang timbul berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan sebagaimana tersebut pada Pasal (1) Perjanjian ini menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA.

BAB VIII *FORCE MAJEURE* Pasal 12

1. Apabila dalam pelaksanaan perjanjian ini salah satu pihak mengalami keterlambatan atau gagal melaksanakan perjanjian ini karena *force majeure*, maka pihak yang mengalaminya wajib memberitahukan kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah terjadinya *force majeure* tersebut;
2. *Force majeure* dalam perjanjian ini adalah terjadinya hal-hal yang diluar kendali control dari salah satu pihak seperti peperangan, blockade, pemberontakan, kebakaran sabotase, epidemic atau bencana alam seperti banjir, gempa bumi dan hal-hal lain diluar kemauan dan kemampuan kedua pihak;
3. Apabila *force majeure* tersebut terjadi sehingga para pihak dalam perjanjian ini tidak dapat melaksanakan perjanjian ini, maka para pihak akan menyelesaikan secara musyawarah.

BAB IX PENYELESAIAN PERSELISIHAN Pasal 13

1. Setiap perselisihan, pertentangan dan perbedaan pendapat yang timbul sehubungan dengan perjanjian ini akan diselesaikan terlebih dahulu secara musyawarah dan mufakat oleh para pihak;
2. Apabila para pihak tidak berhasil mencapai mufakat maka para pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut melalui Pengadilan negeri.

BAB X PEMBERITAHUAN Pasal 14

1. Semua surat menyurat atau pemberitahuan atau pernyataan atau persetujuan yang wajib dan perlu dilakukan oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya dalam pelaksanaan perjanjian ini, harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui facsimile dan dialamatkan kepada :

- a. PIHAK PERTAMA: Poltekkes Kemenkes Pontianak
Jalan : 28 Oktober-Siantan Hulu Pontianak
Telp/Fax : 0561-882632
Website : www.poltekkes-pontianak.ac.id
Email : poltekkes-pontianak@yahoo.com
- b. PIHAK KEDUA : RSUD dr. Chasbullah Abdulmadjid Kota Bekasi
Jalan : Pramuka No. 55, Bekasi
Telp/Fax : 021-8841005/ 021-8853731
Website : www.rsud.bekasikota.go.id/
Email : rsud@bekasikota.go.id
rsubludkotabekasi@gmail.com

2. Pemberitahuan yang diserahkan secara langsung dianggap telah diterima pada hari penyerahan dengan bukti tanda tangan penerimaan pada buku ekspedisi atau buku tanda terima pengiriman, sedangkan pengiriman melalui facsimile dianggap telah diterima pada saat telah diterima kode jawabnya (answerback) pada pengiriman telex dan konfirmasi facsimile pada pengiriman facsimile.

BAB XI
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 15

Hal-hal belum diatur dalam perjanjian ini akan disepakati oleh kedua belah pihak dalam suatu addendum dan merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

Demikianlah perjanjian ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga), asli, masing-masing sama bunyinya, diatas bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani Para Pihak.

PIHAK PERTAMA
DIREKTUR
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN
KESEHATAN PONTIANAK

PIHAK KEDUA
DIREKTUR
RSUD dr. CHASBULLAH ABDULMADJID
KOTA BEKASI

Dr. Khayan, SKM. M.Kes
Nip. 19640313 198603 1 002

dr. Kusnanto, MARS
Nip. 19730618 200312 1 001